

**LEGAL STANDING LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM PENGAJUAN PRAPERADILAN**

Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt
dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

**THE LEGAL STANDING OF NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS OR PUBLIC ORGANIZATIONS
IN A PRE-TRIAL SUBMISSION**

An Analysis of Decisions Number 1/Pid.Prap/2019/PN.SKt
and Number 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Ramiyanto & Silfy Maidianti

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Email: ramiyanto90@gmail.com (*Correspondence*) | silfymaidianti@gmail.com

Naskah diterima: 4 Januari 2021; revisi: 27 Januari 2022; disetujui: 8 Maret 2022

DOI: 10.29123/jy.v14i3.462

ABSTRAK

Praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana di Indonesia saat ini dapat diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu memperjuangkan kepentingan umum. Pada tataran praktis, tidak semua pengajuan praperadilan oleh LSM/ORMAS diterima pengadilan sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Rumusan penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut? Apakah penafsiran hakim sudah tepat terkait dengan penentuan *legal standing* LSM/ORMAS? Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan ditentukan oleh tiga hal (syarat), yaitu: harus berbadan hukum, mempunyai kepentingan, dan memiliki kegiatan atau usaha nyata. Di antara ketiga hal (syarat) ini, yang menjadi perdebatan adalah mengenai kriteria kepentingan. LSM/ORMAS menurut hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt/Sel harus

memiliki kepentingan dan tujuan tertentu serta ada kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan. Kriteria tersebut tidak digunakan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan metode penyempitan hukum ketika menafsirkan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan.

Kata kunci: *legal standing*; lembaga swadaya masyarakat; organisasi masyarakat; praperadilan.

ABSTRACT

Pretrial for termination of investigation or prosecution of criminal cases in Indonesia at this time can be submitted by Non-Governmental Organization (NGO) or public organizations acting as interested third parties. According to the Constitutional Court's Decision Number 98/PUU-X/2012, NGOs or public organizations that apply for pretrials must have the same interests and goals as the people represented, which is to fight for the public interest. On a practical level, not all pretrial submissions by NGOs or public organizations are accepted by the court as seen in the Court Decision Number 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt and Number 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. This research's formulation of problem includes: what are the judge's considerations in the two decisions? Is the judge's interpretation on the determination of the NGOs or public organizations legal standing applicable? This research is classified as normative legal research using secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the legal standing of NGOs or public organizations in pretrial submissions is determined by three preconditions, which include having to be a legal entity, having an interest, and having real activities or businesses. Among the three, what is at issue is the criteria of interest. The NGOs or public organizations according to Court Decision Number 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt/Sel must have certain interests/goals and similarities to the cases submitted in the pretrial. However the judges did not put this criteria into practice in Court Decision Number 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt. This difference arises because of the legal narrowing method used when interpreting the legal standing of NGOs or public organizations in pretrial submissions.

Keywords: legal standing; non-governmental organization; public organization; pre-trial.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan pidana yang dilakukan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan tersebut hanya terkait dengan prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, dan belum menyentuh pokok perkaranya. Praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri seperti halnya lembaga pengadilan, tetapi hanya sebagai bagian dari kewenangan pengadilan negeri. Praperadilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Bandingkan dengan Ramiyanto, 2015: 1).

Di dalam KUHAP, aturan praperadilan dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83). Seiring dengan perkembangannya, aturan praperadilan yang terdapat dalam KUHAP mengalami perluasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang memperluas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP sebagai pihak yang dapat mengajukan praperadilan

atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana. Putusan tersebut menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam pihak ketiga yang berkepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang mewakili masyarakat luas mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana.

Sejak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, maka LSM/ORMAS dapat mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Pada tataran praktis, ternyata tidak semua praperadilan yang diajukan LSM/ORMAS diterima oleh pengadilan. Hal ini berarti praperadilan yang diajukan LSM/ORMAS atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana ada yang diterima dan ada yang ditolak. Praperadilan yang diajukan oleh LSM/ORMAS yang diterima misalnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt, dan permohonan praperadilan yang ditolak misalnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt terkait dengan pengajuan praperadilan atas penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas (tabrak lari). Pemohon menyatakan bahwa tindakan termohon sebagai bentuk penghentian penyidikan materiel secara tidak sah karena telah mengulur-ulur waktu dengan alasan tidak ingin gegabah dan nyatanya termohon tidak mampu menemukan pelakunya serta tidak segera menetapkan tersangkanya.

Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait dengan pengajuan praperadilan atas penghentian penyidikan secara materiel terhadap perkara yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHP. Permohonan ini diajukan dengan alasan karena tidak dilaksanakannya Putusan Nomor 94/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang salah satu isinya memerintahkan termohon I dan II untuk melanjutkan penyidikan, menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada termohon III yang untuk selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Isi putusan itu ternyata tidak dilaksanakan oleh termohon I dan II, sehingga oleh pemohon dikategorikan sebagai bentuk sikap dan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah, melanggar kepastian hukum, dan tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi pelapor/korban.

Praperadilan dalam kedua putusan tersebut sama-sama diajukan oleh LSM/ORMAS, yaitu Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). LP3HI dan MAKI sama-sama mendalihkan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan praperadilan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hal itu didasarkan pada Anggaran Dasar masing-masing dan Pasal 80 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

Praperadilan yang diajukan LP3HI dan MAKI tersebut meskipun mempunyai dasar yang sama, namun amar putusannya berbeda terkait dengan formalitasnya. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt menyatakan pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga permohonan dapat diterima. Sementara Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jk.Sel menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki

legal standing untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi, di sini terdapat dua putusan berbeda terhadap pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh subjek yang sama.

Perbedaan antara Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terletak pada pertimbangannya mengenai kepentingan LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt menghubungkan kepentingan umum dengan maksud dan tujuan pendirian sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasarnya. Di sini hakim tidak menyoal kepentingan LSM/ORMAS harus bersifat khusus dan mempunyai hubungan antara tujuan pendirian dengan perkara yang dihentikan penyidikannya. Sedangkan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel secara tegas menyatakan bahwa LSM/ORMAS harus memiliki kepentingan tertentu dan memiliki kesamaan antara tujuan pendirian dengan perkara yang dihentikan penyidikannya.

Dari keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang telah memberikan putusan berbeda terkait pengajuan praperadilan yang diajukan oleh LSM/ORMAS atas penghentian penyidikan perkara pidana. Kajian ini dilakukan dengan melihat pertimbangan dan penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim untuk menentukan *legal standing* LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan perkara pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berkepentingan.

Kajian serupa sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun memiliki perbedaan dengan kajian ini. *Pertama*, “Penjelasan Hukum tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Nurhana dalam *Jurnal Studi Hukum Pidana* Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2021. Nurhana menyimpulkan bahwa penjelasan mengenai frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” tidak diberikan penjelasan oleh hukum positif (KUHAP), namun menurut doktrin dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 harus ditafsirkan secara luas, yang meliputi juga masyarakat umum yang dapat diwakili oleh LSM/ORMAS lainnya (Nurhana, 2021: 21-22).

Kedua, “Kedudukan Pihak Ketiga Terhadap Permohonan Praperadilan” yang ditulis Dita Aditya et al., dalam *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)* Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2020. Kesimpulan dari kajian ini, yaitu pihak ketiga yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagaimana ditentukan Pasal 80 KUHAP sudah dapat diinterpretasikan terhadap LSM, tidak sebatas pada pelapor dan saksi korban karena dalam suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau tindak pidana korupsi yang menjadi korban adalah masyarakat umum yang dapat diwakili LSM/ORMAS sebagai perkumpulan (Aditya et al., 2020: 72).

Ketiga, “Permohonan Praperadilan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selaku Pihak Ketiga Terhadap Berlarut-Larutnya Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pra/2012/PN.Bi)” yang ditulis Bayu Prastowo dalam *Jurnal Verstek* Volume 1 Nomor 1, 2013. Kajian ini menyimpulkan bahwa LSM selaku pihak ketiga berkepentingan pada kasus Putusan Nomor 01/Pra/2012/PN.Bi mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan praperadilan perkara korupsi. Kedudukan hukum tersebut didasarkan Pasal 80 KUHAP, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga LSM yang menjelaskan bahwa LSM berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Prastowo, 2012: 36).

Ketiga tulisan di atas memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. Dilihat dari segi objeknya, tulisan ini masih memiliki perbedaan dengan ketiga kajian sebelumnya tersebut. Tulisan pertama dan kedua, fokus pada kajian *legal standing* LSM/ORMAS yang ditentukan dalam hukum positif, doktrin, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012. Sementara tulisan ini fokus pada analisis mengenai pertimbangan hakim dan penafsiran *legal standing* LSM/ORMAS dalam praktik pengadilan yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 dan Nomor 98/PUU-X/2012. Tulisan ketiga fokus pada kajian mengenai *legal standing* LSM/ORMAS, namun khusus LSM yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dan penyidikan perkara korupsi yang berlarut-larut. Tulisan ini meskipun juga menganalisis putusan pengadilan, namun putusan yang menjadi objek kajian berbeda dengan tulisan ini.

Dengan adanya perbedaan dari segi objek kajian tersebut, maka tulisan ini juga akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda terkait dengan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan dalam praktik setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat diketahui pertimbangan hakim dan penafsiran terkait *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan dalam praktik sebagaimana dituangkan dalam putusan pengadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait dengan *legal standing* LSM/ORMAS sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan?
2. Apakah penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait dengan *legal standing* LSM/ORMAS sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan sudah tepat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait dengan *legal standing* LSM/ORMAS sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan; serta untuk menjelaskan dan menganalisis penafsiran hakim dalam Putusan

Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait *legal standing* LSM/ORMAS sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoretis, yaitu sebagai referensi penunjang ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia, khususnya hukum acara pidana atau hukum pidana formal terkait dengan pengajuan praperadilan oleh LSM/ORMAS sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna secara praktis, baik oleh hakim sebagai penegak hukum maupun oleh LSM/ORMAS terkait dengan pengajuan praperadilan sebagai pihak yang berkepentingan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran atau yang sering juga disebut interpretasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penemuan hukum (Ali dalam Melani, 2014: 110). Penafsiran hukum digunakan ketika peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya (Mertokusumo & Pitlo dalam Hidayat, 2013: 155) *dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang putusannya kemudian menyebabkan perubahan makna teks dari UUD 1945. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti kesenjangan hukum (legal gap*. Penafsiran hukum dilakukan oleh hakim, ilmuwan hukum (Sidharta, 2013: 62), serta para pihak yang berhubungan dengan kasus hukum atau peraturan-peraturan hukum, seperti jaksa atau advokat, tetapi hanya interpretasi hakim yang kemudian dituangkan dalam putusan yang memiliki kekuatan mengikat (Susanti & Efendi, 2019: 143-144).

Menurut Barak, interpretasi dalam bidang hukum digunakan untuk menafsirkan hukum, yaitu kegiatan rasional untuk memberi makna terhadap teks hukum. Teks hukum yang dimaksud di sini tidak terbatas pada teks tertulis saja, namun termasuk juga perilaku yang menciptakan norma hukum. Teks hukum itu dapat berupa teks umum (konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, kebiasaan) atau teks individual (kontrak atau kehendak), maupun teks tidak tertulis (kehendak secara lisan atau kontrak yang tersirat dalam fakta-fakta). (Susanti & Efendi, 2019: 146).

Di dalam kepastiaan hukum, lazimnya dibedakan beberapa macam metode penafsiran hukum. Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Rahardjo mengemukakan bahwa interpretasi/penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional. Penafsiran harfiah menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan sehingga tidak keluar dari apa yang tertulis (*litera legis*). Sementara penafsiran fungsional berusaha memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Penafsiran ini disebut juga dengan penafsiran bebas karena tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada bunyi dan isi peraturan tertulis (Safaat et al., 2017: 239).

Bruggink sebagaimana dikutip oleh Hadjon & Djatmiati mengelompokkan metode penafsiran atau interpretasi menjadi empat model, yaitu: interpretasi bahasa (*detalkundige interpretatie*); historis undang-undang (*dewetshistorische interpretatie*); sistematis (*desystematische interpretatie*); dan

kemasyarakatan (*demaatshappelijke interpretatie*) (Ramiyanto, 2016a: 54). Dengan mendasarkan pada alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan hakim Mertokusumo & Pitlo menyatakan bahwa ada enam metode interpretasi, yaitu: menurut tata bahasa (gramatikal); teleologis atau sosiologis; sistematis atau logis; historis; perbandingan hukum (komparatif); dan futuristis atau antisipatif (Utama, 2019: 430).

Asshiddiqie dengan mendasarkan pada pendapat banyak ahli kemudian mengidentifikasi adanya 23 metode penafsiran, yaitu: penafsiran *literlijk* atau literal; penafsiran gramatikal; penafsiran restriktif; penafsiran ekstentif; penafsiran otentik; penafsiran sistemik; penafsiran sejarah undang-undang; penafsiran historis dalam arti luas; penafsiran sosio-historis; penafsiran sosiologis; penafsiran teleologis; penafsiran holistik; penafsiran tematis-sistematis; penafsiran antisipatif atau futuristik; penafsiran komparatif; penafsiran filosofis; penafsiran interdisipliner; penafsiran multidisipliner; penafsiran kreatif; penafsiran artistik; penafsiran konstruktif; dan penafsiran konvensional (Safaat et al., 2017: 239). Mertokusumo & Pitlo tidak mengakui penafsiran atau interpretasi otentik sebagai metode interpretasi karena merupakan penjelasan yang diberikan pembentuk undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang (Utama, 2019: 430).

Dalam melakukan penafsiran atau interpretasi, perlu kiranya untuk melihat prinsip *contextualism* yang dikemukakan oleh McLeod, dalam bukunya "*Legal Methode.*" McLeode mengemukakan bahwa ada tiga asas dalam *contextulism* (Hadjon & Djatmiati dalam Ramiyanto, 2016a: 54), yaitu:

- a) Asas *Noscitur a Sociis*, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu hal diketahui dari *associated-nya*. Artinya, suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya.
- b) Asas *Ejusdem Generis*, yang berarti sesuai dengan genusnya, satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya, misalnya konsep *rechtmatigheid*.
- c) Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius* yang artinya kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Contoh, kalau konsep *rechtmatigheid* sudah digunakan dalam hukum tata usaha negara, maka konsep yang sama belum tentu berlaku untuk kalangan hukum perdata atau hukum pidana.

2. Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu istilah gabungan dari dua unsur kata, yaitu "pra" dan "peradilan." Kata "pra" artinya "sebelum atau mendahului, sehingga praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (Hamzah, 2014: 187). Jadi, praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan *voluntair* sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan (Gultom & Sularto, 2016: 102). KUHAP telah memberikan batasan mengenai praperadilan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang rumusnya:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Ketentuan di atas kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP yang rumusannya:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, maka praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa tindakan administrasi aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) yang belum masuk ke materi pokok perkara. Kuffal (Mahfud, 2012: 265) menyatakan bahwa praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena praperadilan hanya wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, maka praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri, dan bukan juga sebagai instansi peradilan yang berwenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Ciri dan eksistensi lembaga praperadilan, yaitu: 1) berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri atau yang tak terpisahkan dari pengadilan negeri; 2) divisi dari pengadilan negeri dan bukan berada di luar atau di samping maupun di luar pengadilan negeri; 3) administrasi yustisial, personil, peralatan, dan keuangannya bersatu di pengadilan negeri, serta berada di bawah pimpinan, pengawasan, dan pembinaan ketua pengadilan negeri; 4) tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri (Harahap dalam Malarangeng, 2012: 35).

Fungsi lembaga praperadilan adalah sebagai sarana pengawasan secara horizontal dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran (Kadri Husin & Rizki Husin dalam Gunawan, 2020: 48). Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum (Mahfud, 2012: 266).

Tindakan kontrol/pengawasan atas jalannya hukum acara pidana itu dalam rangka melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, pada prinsipnya fungsi utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP ialah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa

yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Salam dalam Malarangeng, 2012: 35).

Menurut Darwan Prinst, fungsi dan tujuan dari praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut upaya paksa (Gultom & Sularto, 2016: 103; lihat juga Aditya et al., 2020: 68). Pada pokoknya tujuan dasar dari praperadilan adalah satu cerminan pelaksanaan dari asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusianya (Kaligis et al., dalam Mahfud, 2012: 266).

Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dijelaskan bahwa dibentuknya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Demi kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana diperlukan adanya pengurangan hak-hak asasi tersangka, namun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Mahfud, 2012: 269).

Ratna Nurul Afiah berpendapat bahwa yang dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, bagi tersangka atau keluarganya berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi apabila tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Mahfud, 2012: 269–270).

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang telah diuraikan sebelumnya, maka lembaga praperadilan memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- a) Memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Memeriksa permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam perkembangannya, kewenangan lembaga praperadilan yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut memperluas kewenangan lembaga praperadilan, yang termasuk di dalamnya mengenai keabsahan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan (Bandingkan dengan Amar Ilyas & Apriyanti Nur dalam Aditya et al., 2020: 88). Kewenangan lembaga praperadilan itu kemudian

dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa objek praperadilan adalah:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan (kontrol) secara horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan. Praperadilan merupakan wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Tujuannya adalah agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang atau tindakan aparat penegak hukum senantiasa selaras dengan ketentuan hukum positif, sehingga hak asasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dapat terlindungi karena hukum, kebenaran, dan keadilan dapat ditegakkan. Dalam rangka mengawasi tindakan penegak hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan, maka hakim pengadilan negeri diberikan beberapa kewenangan, yaitu memeriksa keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Di samping itu, hakim juga diberikan kewenangan untuk memeriksa ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. *Legal Standing* LSM/ORMAS dalam Pengajuan Praperadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Di dalam hukum positif, tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan mengenai *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. *Legal standing* LSM/ORMAS tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 98/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperluas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan,” yang di dalamnya termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka LSM/ORMAS secara tegas memiliki *legal standing* dalam pengajuan praperadilan.

Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, mengenai makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP timbul perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Ada yang menafsirkan secara sempit (hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor) dan ada yang menafsirkan secara luas. Penafsiran secara luas misalnya dikemukakan oleh Harahap (2012: 11), di mana pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, namun meliputi juga masyarakat luas yang diwakili oleh LSM. Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana, menyangkut kepentingan umum. Bobot kepentingan umum dalam tindak

pidana yang bersangkutan ini apabila sedemikian rupa, sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM/ORMAS untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

Lebih lanjut, Harahap (2012: 11) menjelaskan bahwa pengajuan praperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan jika bertujuan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup beralasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembentuk undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM/ORMAS. Menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas sangat bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Pendapat M. Yahya Harahap tersebut sama dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 yang kemudian dikutip kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Pertimbangan hakim konstitusi tersebut secara lengkap, yaitu:

“... walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal *a quo* tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja, tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.”

“... peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik ...”

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa frasa “pihak ketiga berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP sejak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 harus diberikan penafsiran secara luas. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP tidak hanya saksi korban atau pelapor, namun termasuk di dalamnya juga masyarakat luas. Pengajuan praperadilan oleh masyarakat luas ini dapat diwakili oleh LSM/ORMAS lainnya. Oleh karena itu, LSM/ORMAS memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam pengajuan praperadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. LSM/ORMAS yang dapat mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*), bukan kepentingan individual (*individual interests*).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang oleh Soekanto & Mamudji diartikan sebagai suatu penelitian terhadap hukum positif (Ramiyanto, 2016b: 325). Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan yang dikaitkan dengan makna pihak ketiga yang berkepentingan yang telah ditentukan dalam hukum positif. Penelitian ini fokus pada Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel karena telah menetapkan mengenai *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan.

Bahan penelitian berupa data sekunder itu berasal dari tiga sumber, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt, dan Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi hasil-hasil penelitian dan buku-buku para pakar hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

Bahan penelitian tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan/dokumen, yaitu pengumpulan bahan penelitian dengan cara mencari di perpustakaan dan website lembaga terkait. Bahan yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis, yaitu penafsiran dan konstruksi hukum. Setelah dianalisis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu kesimpulan yang berangkat dari pernyataan bersifat umum yang diterapkan pada kasus konkret. Dalam hal ini, diuraikan hal-hal yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait dengan Legal Standing LSM/ORMAS sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Praperadilan

Suatu putusan pengadilan sesungguhnya merupakan pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” (Bandingkan dengan Ramiyanto, 2016a: 59). Melihat ketentuan tersebut, putusan praperadilan tidak termasuk di dalamnya karena tidak memuat pemidanaan atau pembebasan (bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum). Putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP merupakan jenis putusan akhir (*eind vonis*). Sementara putusan yang dikeluarkan oleh lembaga praperadilan atau putusan praperadilan termasuk ke dalam putusan pengadilan yang

bersifat formil, yaitu putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemeriksaan atas penerapan hukum prosedural atau hukum formil atau hukum acara (Ramiyanto, 2019: 24).

Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Wijayanta & Firmansyah, suatu putusan hakim (pengadilan) pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar (Ramiyanto, 2015: 31). Jadi, salah satu bagian yang ada di dalam setiap putusan pengadilan adalah pertimbangan hakim yang memuat alasan-alasan sebagai dasar putusannya. Pertimbangan hakim merupakan dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga berlaku bagi putusan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Bandingkan dengan Ramiyanto, 2019: 24).

Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel juga merupakan putusan pengadilan yang bersifat formil, sehingga di dalamnya juga memuat pertimbangan-pertimbangan hakim. Kedua putusan tersebut, di dalam pertimbangannya telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh LSM/ORMAS agar dapat mengajukan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. LSM/ORMAS dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Merujuk pada Pasal 80 KUHAP, maka objek perkara yang dapat diajukan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan adalah penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana. Ketentuan ini juga berlaku bagi LSM/ORMAS dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mewakili masyarakat luas.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, maka penentuan *legal standing* LSM/ORMAS sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan praperadilan dilihat pada tiga hal (syarat), yaitu:

1) Berstatus sebagai Badan Hukum

LSM/ORMAS yang dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan hanyalah yang berbadan hukum atau yang berstatus sebagai badan hukum. Di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, LSM/ORMAS disebut sebagai badan hukum karena memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan telah didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri. Di sini hakim menyamakan LSM/ORMAS dengan syarat pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV). Jadi, LSM/ORMAS yang tidak memiliki akta pendirian notaris dan tidak terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum atau berstatus tidak berbadan hukum. Dalam konteks demikian, maka LSM/ORMAS tersebut tidak dapat mengajukan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

2) Mempunyai Kepentingan

LSM/ORMAS agar dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana, maka harus memiliki

suatu kepentingan. Hal itu selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang memperluas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP. Putusan ini menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban atau pelapor, dan LSM/ORMAS yang mewakili masyarakat luas. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merujuk pada pertimbangan Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat luas yang diwakilinya, yaitu memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sebenarnya selaras dengan pendapat Harahap yang menyatakan bahwa apabila praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan bertujuan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan itu meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM/ORMAS. Menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas sangat bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum, misalnya dalam perkara korupsi (Nurhana, 2021: 18).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 kemudian dijadikan dasar oleh Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel ketika menentukan kepentingan dan tujuan LSM/ORMAS terkait dengan pengajuan praperadilan. Kedua putusan ini mengakui bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum. Kedua putusan tersebut meskipun sama-sama merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, namun keduanya berbeda dalam menafsirkan mengenai kepentingan.

Hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel selain merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 juga memberikan kriteria tersendiri mengenai kepentingan LSM/ORMAS, sedangkan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt tidak memberikan kriteria tersebut. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt hanya menyatakan bahwa LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat luas, yaitu memperjuangkan kepentingan umum terkait dengan pemberantasan korupsi. Sementara Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel secara tegas menyatakan bahwa kepentingan dan tujuan LSM/ORMAS itu harus sama dengan kepentingan perkara yang diajukan praperadilan.

Kriteria kepentingan yang dimaksud dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel adalah kepentingan tertentu yang dikaitkan dengan tujuan pendirian LSM/ORMAS yang terdapat pada anggaran dasarnya. Apabila pendirian LSM/ORMAS untuk tujuan tertentu saja, maka kepentingannya juga bersifat tertentu. Sebaliknya apabila pendirian LSM/ORMAS untuk tujuan umum, maka kepentingannya juga bersifat umum. Salah satu syarat pengajuan praperadilan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, yaitu LSM/ORMAS memiliki kepentingan tertentu.

Hal ini misalnya dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait kepentingan LP3HI yang bersifat umum, sehingga masalah penegakan hukum apapun di Indonesia seolah-olah LP3HI dapat ikut campur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Makna “pihak ketiga berkepentingan” justru menunjukkan adanya pembatasan, yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara. LSM/ORMAS yang dapat menjadi pihak dalam praperadilan adalah yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan perkara yang dihentikan penyidikannya. Kepentingan dan tujuan yang dimaksud di sini adalah kepentingan dan tujuan pendirian LSM/ORMAS itu sendiri.

Setelah mengetahui kepentingan dan tujuan pendiriannya, hakim selanjutnya juga mengaitkan dengan perkara yang diajukan praperadilan. Upaya ini untuk mengetahui “Apakah kepentingan dan tujuan pendirian LSM/ORMAS itu sama dengan perkara yang diajukan praperadilan?” Secara konkret, mengenai kesamaan antara kepentingan dan tujuan pendirian LSM/ORMAS dengan perkara yang diajukan praperadilan dapat dilihat pada pertimbangan hakim terkait *legal standing* MAKI. Dalam hal ini, hakim menyatakan MAKI tidak mempunyai *legal standing* karena tidak memiliki kesamaan antara kepentingan dan tujuannya dengan perkara yang dihentikan penyidikannya. Kepentingan dan tujuan MAKI adalah untuk pemberantasan korupsi, sedangkan perkara dihentikan penyidikannya adalah pemalsuan surat. Jadi, MAKI tidak mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan perkara pemalsuan surat. MAKI hanya berwenang mengajukan praperadilan atas perkara korupsi karena tujuan dan kepentingan pendiriannya terkait dengan pemberantasan korupsi.

3) Mempunyai Suatu Kegiatan

LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan sebagai pihak ketiga berkepentingan mempunyai suatu kegiatan atau urusan-urusan yang telah dilaksanakan secara nyata. Hal ini tidak ada persoalan, baik dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt maupun Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, sama-sama melihat kegiatan atau urusan LSM/ORMAS (LP3HI dan MAKI) itu dalam anggaran dasarnya. Kegiatan LP3HI, yaitu: penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pemberdayaan masyarakat, memberi bantuan, menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana, mengajukan gugatan, dan *judicial review*. Sementara kegiatan MAKI, meliputi: memberikan bantuan, dorongan, pemberdayaan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan kegiatan tersebut, maka MAKI mestinya tidak hanya berwenang untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atas tindak pidana korupsi, tetapi termasuk juga kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa ada tiga hal yang menjadi perhatian hakim ketika menentukan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan, yaitu status badan hukum, kepentingan, dan kegiatan. Ketiga hal ini harus dimiliki oleh LSM/ORMAS agar dapat dikatakan mempunyai *legal standing* dalam pengajuan praperadilan. Dari ketiga hal tersebut, yang masih terdapat perbedaan dalam penerapannya adalah mengenai kepentingan LSM/ORMAS dan ada atau tidaknya kesamaan (relevansi/korelasi) antara tujuan pendiriannya dengan perkara yang diajukan praperadilan.

Pertanyaannya adalah “apakah yang menjadi motivasi dan memengaruhi hakim dalam pengambilan putusan terkait dengan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan tersebut?” Berkaitan dengan pertanyaan ini, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku hakim dalam pengambilan putusan, di antaranya adalah *positive (political) theories of judicial review* atau *theories of judicial behaviour*. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai cara penyampaian putusan, dengan fokus pada bagaimana pengadilan melakukannya dan mengapa; apa yang memotivasi dan memengaruhi putusan hakim dalam setiap kasus konkret (de Freitas, 2015: 105).

Menurut Posner, ada sembilan teori yang dapat membantu menjelaskan bagaimana para hakim berfikir dan mengambil putusan. Kesembilan teori perilaku yudisial/peradilan tersebut meliputi: sikap strategis, sosiologis, psikologis, ekonomi, organisasi, pragmatis, fenomenologis, dan legalis (IPL, n.d.), (lihat juga Tumonis, 2012: 36). Kesembilan teori itu jika dikaitkan dengan putusan pengadilan dalam pembahasan ini, maka termasuk ke dalam teori legalis, yang disebut dengan model formal atau teori resmi atau teori legisme. Teori atau model ini menjelaskan bahwa putusan legalis yang ideal adalah produk silogisme di mana aturan hukum sebagai premis mayor, fakta kasus sebagai premis minor, dan putusan sebagai kesimpulannya (Tumonis, 2012: 37).

Teori legalis atau model formal mengenai perilaku peradilan (*judicial behaviour*) tersebut jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam kedua putusan pada pembahasan ini, maka memiliki kesamaan premis mayor dan premis minor. Premis mayornya, yaitu Pasal 80 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang menentukan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan, meliputi: saksi korban atau pelapor dan masyarakat luas. Pengajuan praperadilan oleh masyarakat luas dapat diwakili oleh LSM/ORMAS dengan syarat memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu memperjuangkan kepentingan umum. Sementara yang menjadi premis minornya, yaitu fakta kasus pengajuan praperadilan oleh LSM/ORMAS terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel meskipun memiliki premis mayor dan premis minor yang sama, namun amar putusannya berbeda. Putusan inilah yang menurut teori legalis atau model formal sebagai kesimpulan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Perbedaan itu terjadi karena masing-masing hakim dalam kedua putusan tersebut menggunakan cara penafsiran berbeda ketika menentukan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt tidak melihat apakah LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan memiliki kepentingan dan tujuan tertentu serta ada kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan. Sebaliknya Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel menyoal mengenai hal itu.

Hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel menolak praperadilan yang diajukan LP3HI dan MAKI. Penolakan terhadap LP3HI didasarkan pada alasan bahwa kepentingan yang dimiliki bersifat umum. Makna “pihak ketiga berkepentingan” justru menunjukkan adanya

pembatasan bahwa tidak semua pihak (termasuk LSM/ORMAS) dapat menjadi pihak dalam permohonan praperadilan. LSM/ORMAS dapat mengajukan praperadilan apabila tujuan dan kepentingannya sama dengan perkara yang dihentikan penyidikannya. Sementara alasan penolakan terhadap MAKI, yaitu kepentingan dan tujuan pendiriannya tidak sama dengan perkara yang dihentikan penyidikannya. Sesuai dengan pertimbangan tersebut kemudian hakim menyatakan LP3HI dan MAKI tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan praperadilan terhadap penghentian penyidikan pemalsuan surat.

Di sini terlihat bahwa dalam menentukan *legal standing* LSM/ORMAS, hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tidak hanya melihat apakah LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, tetapi juga melihat apakah kepentingan dan tujuan pendirian LSM/ORMAS merupakan kepentingan tertentu, serta apakah ada kesamaan (korelasi) antara kepentingan dan tujuan pendiriannya itu dengan perkara yang diajukan praperadilan. Hal ini tentu berbeda dengan Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt yang tidak menyoal mengenai hal itu. Hakim dalam putusan tersebut hanya melihat apakah LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat yang diwakili sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait penentuan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan terutama mengenai kepentingan LP3HI. Menurut penulis, LSM/ORMAS tidak harus memiliki kepentingan dan tujuan pendirian tertentu sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. LSM/ORMAS yang tidak memiliki kepentingan tertentu mestinya tetap memiliki *legal standing* dalam pengajuan praperadilan dengan syarat memiliki kesamaan kepentingan dengan masyarakat yang diwakili seperti yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Kepentingan yang bersifat umum justru meliputi semua kepentingan, tanpa ada spesifikasi tertentu. LP3HI yang kepentingan dan tujuan pendiriannya untuk mengkritisi, mengawasi, dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia mestinya dapat mengajukan praperadilan atas semua perkara pidana.

Pemberian hak mengajukan praperadilan kepada LSM/ORMAS yang kepentingan dan tujuan pendiriannya bersifat umum bukan berarti turut campurnya LSM/ORMAS dalam penegakan hukum di Indonesia, tetapi lebih pada upaya pengawasan dan kontrol terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan secara baik sesuai koridornya. Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 yang diadopsi kembali oleh hakim dalam Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 menyatakan bahwa "... peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum ..."

Dengan demikian, dapat juga dinyatakan bahwa kepentingan dan tujuan pendirian LSM/ORMAS yang bersifat umum tidak perlu dilihat, apakah ada kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan karena LSM/ORMAS yang kepentingan dan tujuan pendiriannya bersifat umum justru

dapat mengajukan praperadilan atas semua perkara dengan syarat memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum. Persoalan mengenai ada atau tidaknya kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan tersebut mestinya hanya diberlakukan bagi LSM/ORMAS yang memiliki kepentingan dan tujuan pendirian tertentu. Dalam konteks demikian, pertimbangan hakim terkait *legal standing* MAKI dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel sudah tepat karena memang tujuan pendiriannya tidak memiliki kesamaan (korelasi) dengan perkara yang diajukan praperadilan. Hal ini berarti setiap LSM/ORMAS yang kepentingan dan tujuan pendiriannya bersifat khusus ketika mengajukan praperadilan harus dilihat mengenai kesamaan antara kepentingan dan tujuan pendiriannya itu dengan perkara yang diajukan praperadilan.

B. Penafsiran Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel Terkait dengan *Legal Standing* LSM/ORMAS sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Praperadilan

Pada hakikatnya, di dalam setiap putusan pengadilan terdapat penafsiran hakim terhadap ketentuan atau norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hakim memberikan penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diterapkan kepada peristiwa konkret. Dalam hal ini, biasanya hakim menggunakan logika berfikir deduktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum (ketentuan peraturan perundang-undangan) yang kemudian diterapkan kepada peristiwa konkret. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh hakim dalam melakukan penafsiran. Maksud dan tujuan hakim melakukan penafsiran, yaitu agar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jelas dan dapat diterapkan kepada peristiwa konkret secara tepat.

Penafsiran hakim juga terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel ketika menentukan *legal standing* (kedudukan hukum) LSM/ORMAS sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan. Di sini, hakim menjelaskan ketentuan atau norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan *legal standing* LSM/ORMAS terkait dengan pengajuan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Merujuk pada pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut, maka ada beberapa metode penafsiran hukum yang digunakan hakim, yaitu:

Pertama, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel sama-sama menggunakan penafsiran sistematis, yaitu metode menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dalam penafsiran ini dikaitkan dengan jenis peraturan lainnya (Ardhiwisatra dalam Rifai, 2010: 66-67). Utrecht sebagaimana dikutip oleh Asshiddiqie mengartikan penafsiran sistematis sebagai penafsiran menurut sistem yang dalam rumusan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum bersangkutan (Muda, 2016: 41). Penggunaan penafsiran sistematis ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang memaknai “pihak ketiga yang berkepentingan” dengan cara menghubungkan antara ketentuan KUHAP (Pasal 80) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang pertimbangan hakimnya mengadopsi pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012. Di samping itu, hakim dalam menentukan *legal standing* juga menghubungkan dengan anggaran dasar sebagai peraturan internal LSM/ORMAS.

Kedua, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel sama-sama menggunakan metode penafsiran teleologis. Penafsiran ini sering juga disebut sebagai penafsiran sosiologis karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan ditafsirkan atau dimaknai berdasarkan tujuan pembuatan peraturan dan apa yang ingin dicapai masyarakat (tujuan kemasyarakatan) (Ibrahim dalam Rifai, 2010: 68). Penggunaan penafsiran teleologis dan penafsiran sosiologis secara bergantian karena memiliki kesamaan secara substansial, yaitu memaknai suatu aturan yang dilihat dari segi intensi pembentukan undang-undang. Dalam penafsiran ini yang hendak dicari adalah suasana kebatinannya. Intensi tersebut pada intinya adalah tujuan kemasyarakatan sehingga penafsiran ini disebut juga penafsiran sosiologis karena tujuan masyarakat ketika peraturan dibuat telah berubah pada saat peraturan itu diterapkan. Oleh karena itu, penafsiran ini berupaya menyesuaikan tafsir aslinya dengan kondisi saat ini (Manullang, 2019: 262-263).

Dengan demikian, penafsiran teleologis atau sosiologis menitikberatkan pada tujuan pembuatan undang-undang, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru (Manan, 2013: 192-193). Hakim dalam hal ini memberikan arti ketentuan hukum menurut tujuan sosial yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, tanpa mengabaikan perkembangan masyarakat ketikan penerapan undang-undang tersebut. Tujuan pembentuk undang-undang identik dengan tujuan undang-undang, tetapi berbeda dengan tujuan hukum karena bersifat umum dan ditentukan oleh doktrin (Atmadja dalam Monteiro, 2018: 272).

Penggunaan metode penafsiran ini dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel secara tersirat dapat dilihat dari sikap hakim yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 ketika menafsirkan frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP. Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu yang mengadopsi pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 didasarkan pada tujuan hukum pidana, yaitu untuk melindungi kepentingan umum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa peran serta masyarakat baik perorangan warga negara maupun perkumpulan orang sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum dengan syarat memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum. Secara diam-diam (tersirat), tujuan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dijadikan dasar oleh hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, meskipun kedua putusan itu memberikan putusan yang berbeda terkait dengan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan atas penghentian penyidikan perkara pidana.

Selain memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penafsiran hukum, di antara kedua putusan itu juga ada yang menggunakan salah satu metode konstruksi hukum ketika menafsirkan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. Metode konstruksi hukum yang digunakan, yaitu metode penyempitan hukum sebagaimana digunakan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/

PN.Jkt.Sel. Metode penyempitan hukum ini tidak digunakan oleh Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt. Penyempitan hukum disebut juga metode pengkonkretan hukum (*rechtsverwijning*) yang bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu (Hamidi dalam Rifai, 2010: 70).

Penyempitan hukum merupakan penyempitan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan karena terlalu umum dan ruang lingkupnya sangat luas. Ruang lingkup itu kemudian dipersempit agar dapat diterapkan terhadap perkara konkret. Dalam penyempitan hukum, dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang selanjutnya diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri (Manan, 2013: 195). Penyempitan hukum sebagai salah satu metode konstruksi hukum digunakan ketika ada kekosongan hukum.

Penggunaan metode penyempitan hukum dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang mempersempit ruang lingkup kepentingan LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan tertentu serta ada kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan. Kepentingan dan tujuan tersebut dapat dilihat dari anggaran dasar setiap LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan. Penentuan *legal standing* LSM atau ORMAS dalam pengajuan praperadilan tidak cukup hanya apakah LSM/ORMAS itu memiliki kesamaan kepentingan dengan masyarakat yang diwakili, tetapi harus juga dilihat kepentingan dan tujuannya. LSM/ORMAS yang kepentingan dan tujuannya bersifat umum dan tidak ada kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan berarti LSM/ORMAS tersebut tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan praperadilan. Di sini hakim memberikan pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan karena hanya LSM/ORMAS dengan ciri-ciri tertentu yang dapat mengajukan praperadilan.

Merujuk pada pertimbangannya itu, kemudian hakim menyatakan LP3HI dan MAKI tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan. LP3HI tidak memiliki *legal standing* karena kepentingan dan tujuannya bersifat umum serta tidak sama dengan perkara yang diajukan praperadilan. Sementara MAKI tidak memiliki *legal standing* karena kepentingan dan tujuannya tidak sama dengan perkara yang diajukan praperadilan. Jadi, LSM/ORMAS yang kepentingan dan tujuannya bersifat umum serta tidak sama dengan perkara yang sedang diajukan praperadilan, tidak dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga permohonannya tidak dapat diterima.

Penulis berpendapat bahwa penyempitan hukum yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel kurang tepat terutama mengenai kualifikasi LSM/ORMAS yang dapat mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana. Kualifikasi LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan semestinya tidak perlu memiliki kepentingan dan tujuan tertentu. LSM/ORMAS yang kepentingan dan tujuan pendiriannya bersifat umum mestinya juga dapat mengajukan praperadilan untuk seluruh perkara pada umumnya. Begitupun juga dengan

LSM/ORMAS yang kepentingannya bersifat umum tidak perlu memiliki kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan. LSM/ORMAS yang kepentingannya untuk mengawasi penegakan hukum pidana secara umum mestinya dapat juga mengajukan praperadilan atas seluruh perkara pidana, termasuk tindak pidana khusus (narkotika, korupsi, dan lain sebagainya).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang mengikuti pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 jelas menyatakan bahwa praperadilan dapat diajukan oleh LSM/ORMAS yang mewakili masyarakat luas dengan kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan umum. LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan demi memperjuangkan kepentingan umum dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP. Jadi, LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan tersebut tidak perlu memiliki kepentingan dan tujuan tertentu, namun harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum.

Metode penyempitan hukum menurut penulis hanya dapat digunakan terhadap LSM/ORMAS yang memiliki kepentingan dan tujuan pendirian tertentu, misalnya hanya terkait pemberantasan narkotika. LSM/ORMAS yang jelas memiliki kepentingan dan tujuan pendirian tertentu, perlu dilihat mengenai ada atau tidaknya kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan. LSM/ORMAS yang kepentingannya dan tujuannya berbeda dengan perkara yang diajukan praperadilan berarti tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan praperadilan. Misalnya, LSM/ORMAS yang kepentingannya dan tujuannya hanya terkait pemberantasan narkotika, maka hanya dapat mengajukan praperadilan atas perkara narkotika. LSM/ORMAS dengan kualifikasi tersebut tidak dapat mengajukan praperadilan atas perkara selain narkotika.

Dalam konteks demikian, dapat dinyatakan bahwa penafsiran hakim terkait *legal standing* MAKI dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel sudah tepat karena tujuan pendirian MAKI tidak sama dengan perkara yang diajukan praperadilan. Tujuan pendirian MAKI terkait dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga hanya dapat mengajukan praperadilan atas perkara tersebut. MAKI tidak dapat mengajukan praperadilan atas perkara lain yang tidak sesuai dengan tujuannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel terkait penentuan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus berstatus sebagai badan hukum. *Kedua*, LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus mempunyai kepentingan. *Ketiga*, LSM/ORMAS yang mengajukan permohonan praperadilan memiliki kegiatan atau usaha nyata. Kepentingan dan kegiatan atau usaha tersebut dilihat dari anggaran dasar LSM/ORMAS. Ketiga hal itu merupakan syarat bagi LSM/ORMAS agar dapat disebut sebagai

pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana. Di antara ketiga syarat tersebut, terdapat pendapat mengenai kepentingan LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan.

Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt menyatakan bahwa LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu memperjuangkan kepentingan umum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Sedangkan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel menyatakan bahwa LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan tertentu serta memiliki kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan.

Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel ketika menentukan *legal standing* LSM/ORMAS terkait pengajuan permohonan praperadilan sama-sama menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis digunakan dengan cara menghubungkan antara Pasal 80 KUHAP dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 dan anggaran dasar LSM/ORMAS. Sementara penafsiran teleologis digunakan dengan cara merujuk pada tujuan hukum pidana yang tercantum dalam pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Perbedaan di antara Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, yaitu dalam penggunaan metode penyempitan hukum. Metode ini hanya digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel karena telah membatasi ruang lingkup LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan.

V. SARAN

Saran untuk menentukan *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan oleh hakim hendaknya tetap didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa LSM/ORMAS itu harus memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum. LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan tidak harus memiliki kepentingan tertentu, kecuali bagi LSM/ORMAS yang memang pendiriannya untuk tujuan tertentu. LSM/ORMAS yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu harus memiliki kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan. Sementara LSM/ORMAS yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu tidak perlu dilihat mengenai kesamaannya dengan perkara yang diajukan praperadilan. Oleh karena itu, hakim dalam menentukan *legal standing* juga tidak perlu menggunakan metode penyempitan hukum, terutama terhadap LSM/ORMAS yang memang kepentingan dan tujuan pendiriannya bersifat umum. Hakim hanya dapat menggunakan metode ini jika LSM/ORMAS memiliki kepentingan dan tujuan tertentu.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramiyanto. (2019). *Upaya hukum pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta, B. A. (2013). *Ilmu hukum Indonesia (Upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang progresif terhadap perubahan masyarakat)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

- Aditya, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2020). Kedudukan pihak ketiga terhadap permohonan praperadilan. *PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law)*, 1(1), 62–74. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- de Freitas, T. F. (2015). Theories of judicial behavior and the law: Taking stock and looking ahead. *Judicial Activism*, 44, 105–117. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18549-1_8.
- Gultom, S. S., & Sularto, R. (2016). Ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 101-120. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15844>.
- Gunawan, R. I. (2020). Efektivitas putusan praperadilan terhadap pelaksanaan penyitaan beserta implikasi hukumnya. *Ius Poenale*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.25041/Ip.v1i1>.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta (Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 8(2), 153-169. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>.
- Manullang, E. F. M. (2019). Penafsiran teleologis/sosiologis, penafsiran purposive dan aharon barak: Suatu refleksi kritis. *Veritas et Justitia*, 5(2), 262–285. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.
- Mahfud. (2012). Pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, XIV(57), 263–278. <https://doi.org/10.24815/kanun.v14i2.6211>.
- Malarangeng, A. B. (2012). Solusi praperadilan oleh hakim komisaris berdasarkan RUU KUHP. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1), 32-45. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2361>.
- Manan, A. (2013). Penemuan hukum oleh hakim dalam praktik hukum acara di peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202. <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.189-202>.
- Melani. (2014). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012). *jurnal Yudisial*,

7(2), 103–116. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i2.82>.

Monteiro, J. M. (2018). Teori penemuan hukum dalam pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3), 267-286.

Muda, I. (2016). Penafsiran hukum yang membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). *Jurnal Yudisial*, 9(1), 37–50. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28>.

Nurhana. (2021). Penjelasan hukum tentang pihak ketiga yang berkepentingan dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 24–33.

Prastowo, B. (2012). Permohonan praperadilan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) selaku pihak ketiga terhadap berlarut-larutnya penyidikan. *Verstek*, 1(1), 23–38. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38787/25667>.

Ramiyanto. (2015). Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan (Kajian Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Yudisial*, 8(2), 167–189. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i2.51>.

_____. (2016a). Makna “ahli waris” sebagai subjek pengajuan peninjauan kembali (Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012). *Jurnal Yudisial*, 9(1), 51–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.31>.

_____. (2016b). Penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam tindak pidana perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014). *Jurnal Yudisial*, 9(3), 317–338. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.14>.

Safaat, M. A., Widiarto, A. E., & Suroso, F. L. (2017). Pola penafsiran konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 234-261. <https://doi.org/10.31078/jk1421>

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). Memahami teks undang-undang dengan metode interpretasi eksegetikal. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(2), 141-154.

Utama, D. (2019). Konseptualisasi metode penemuan hukum melalui pendekatan counter accounting. *Arena Hukum*, 12(3), 423–448. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.2>

Sumber lainnya

IPL. (n.d.). *How judges think: The nine theories of judicial behavior no title*. Diakses dari <https://www.ipl.org/essay/TheTheories-Of-Judicial-Decision-Making-PC8WKWAQU>.

Tumonis, V. (2012). *Judicial decision-making: Interdisciplinary analysis with special reference to international courts*. Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Judicial-Decision-Making%3A-Interdisciplinary-with-to-Tumonis/a6e9629e6f8d3f54a4d9eaca0f6f22e81c560b92>